



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 22/PTSN-PS/KISB/XII/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Pemohon, Rion Satya mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu/ Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dan diterima pada tanggal 1 September 2016.

Menimbang : bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 24 Oktober 2016 dan diterima pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Dan selanjutnya Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan Mediasi yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi kembali dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, pada mediasi ke-2 yang dihadiri oleh kedua belah pihak ini telah didapatkan sejumlah poin kesepakatan, namun pihak Termohon meminta waktu kepada Pemohon untuk menyiapkan informasi dan dokumentasi yang diminta.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi ke-3 kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 telah menyepakati sejumlah hal yang dituangkan ke dalam Kesepakatan Mediasi Damai.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Rion Satya

Beralamat di Jalan Ketitiran No.11, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Beralamat di Jl. Pasar Bawah Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asmara, M.Pd** jabatan sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa dengan nomor : 546/Dinas Sosial/I.1/2017 tertanggal 18 Oktober 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Syamsu Rizal, SE** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan data kepada PPID Pembantu atau Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa atas permintaan informasi dan data tersebut Pihak Kedua tidak memberikan jawaban kepada Pihak Pertama. Dan selanjutnya Pihak Pertama mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu / Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
3. Bahwa Pihak Pertama kembali tidak mendapatkan jawaban dari Pihak Kedua, kemudian Pihak Pertama pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data fotokopi dan/atau salinan dokumen Rincian Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk RKA, tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data fotokopi dan/atau salinan dokumen Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi atau sebutan lainnya untuk DPA, tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi yang diminta kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data berupa informasi tertulis tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, termasuk data rincian Pendapatan Asli Daerah Bukittinggi yang bersumber dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi yang diminta PIHAK PERTAMA

Pasal 4

Bahwa untuk poin 1, 2, dan 3 telah diserahkan di tahap mediasi, dan dengan demikian sengketa informasi publik dinyatakan selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Majelis Komisioner **Sondri, S.Pd** selaku Ketua merangkap anggota, **Arfitriati, S.Ag** dan **Yurnaldi, S.Pd** masing - masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 18 Desember 2017

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR